

Efektivitas Pengendalian Dana Desa untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi di Kecamatan Tanjung Morawa

Sindy widiarti¹, Muhammad Irfan Almu'afi², Muhammad Irfan³

^{1,2,3} Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, STAI Raudhatu Akmal, Deli Serdang, Indonesia.

Email: ¹sindiwidiarti5677@gmail.com, ²mhdifanalmuafi@gmail.com, ³muhmmadirfanmunthe@gmail.com

Abstrak

Dana Desa merupakan instrumen penting dalam mendukung pembangunan ekonomi di tingkat desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Tanjung Morawa. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui mengumpulkan data, jurnal, atau sumber yang bersifat lebih menyelidiki, terpercaya, dan terdokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Tanjung Morawa telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan infrastruktur desa, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti rendahnya kapasitas aparatur desa dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan, korupsi, infrastruktur, serta kurangnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana. Untuk meningkatkan efektivitas Dana Desa, diperlukan perbaikan dalam tata kelola keuangan desa, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penerapan sistem pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan pengelolaan yang baik, Dana Desa dapat menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi desa secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Desa, efektivitas, Ekonomi, pembangunan, pengelolaan.

PENDAHULUAN

Tanjung Morawa adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kecamatan ini memiliki luas wilayah sekitar 131,75 km². Berdasarkan estimasi pertengahan tahun 2023, Tanjung Morawa memiliki populasi sekitar 235.558 jiwa. Kecamatan ini terdiri dari satu kelurahan, yaitu Pekan Tanjung Morawa, dan 25 desa lainnya. Tanjung Morawa dihuni oleh beragam etnis, antara lain Batak, Melayu Deli, Jawa, Minang, Aceh, Sunda, Nias, Bugis, Tionghoa, dan India. Pada 16 Maret 1953, terjadi insiden bentrokan antara petani penggarap dan aparat kepolisian terkait sengketa lahan dengan pemilik perkebunan asing. Hal ini kemudian dikenal sebagai "Peristiwa Tanjung Morawa" dan berdampak signifikan pada politik Indonesia saat itu. Sedangkan nama "Tanjung Morawa" berasal dari kata "Tanjung" yang berarti daratan yang menjorok ke laut, dan "Morawa" yang merupakan singkatan dari "Melayu, Orang Rawa, dan Jawa", mencerminkan keberagaman etnis di wilayah tersebut. Perpaduan berbagai suku dan budaya menjadikan Tanjung Morawa memiliki kekayaan budaya yang unik. Ini tercermin dalam tarian tradisional, musik, dan upacara adat (BPS, 2023). Tanjung Morawa dikenal sebagai salah satu pusat industri terbesar di Sumatera Utara. Banyak perusahaan besar yang memiliki pabrik di sini, terutama di bidang manufaktur. Letaknya yang strategis dekat dengan Kota Medan dan aksesibilitas yang baik melalui jalan tol serta jalur kereta api mendukung pertumbuhan industri di kawasan ini. Selain industri, sektor pertanian dan perkebunan juga menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Tanjung Morawa. Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu komoditas utama yang dikembangkan di sini. Masyarakat juga melakukan pertanian subsisten untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, seperti menanam padi, sayur-mayur, dan buah-buahan. Tanjung Morawa memiliki sejarah panjang sebagai daerah perjuangan. Banyak peristiwa penting dalam sejarah Indonesia terjadi di wilayah ini. Pemerintah Republik Indonesia sudah menetapkan sebuah Undang-undang tentang peraturan pembentukan desa melalui UUD No 22 tahun 1999. Undang-undang ini kemudian diperbarui dengan UUD No 32 tahun 2004 tentang pengaturan pemerintah desa yang juga mengatur keberadaan lembaga pemerintah di masyarakat. Di masa yang akan datang, setiap desa diharapkan memiliki kemampuan secara mandiri untuk melaksanakan proses pembangunan di wilayah sendiri dengan cara pengorganisasian dan pengawasan keluarga yang efisien. Hal ini mencakup pengalokasian minimal 10% dana yang disebut alokasi anggaran desa. (Aulia , Tambunan, & Laiala, 2024)

Dana Desa merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan di tingkat desa. Alokasi dana yang signifikan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, efektivitas pengelolaan Dana Desa ini sangat bervariasi antar desa dan wilayah. Dana Desa sebagai salah satu instrumen fiskal yang dialokasikan

langsung ke desa, memiliki peran krusial dalam mendorong pembangunan di tingkat tapak. Program ini diluncurkan dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mengurangi kesenjangan pembangunan, serta mempercepat laju pertumbuhan ekonomi di daerah pedesaan. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh komitmen pemerintah untuk memberdayakan desa sebagai basis pembangunan nasional. Dana Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola anggaran secara mandiri guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi di desa menjadi salah satu aspek penting dalam pemanfaatan Dana Desa. Melalui pengelolaan yang tepat, Dana Desa dapat digunakan untuk membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, dan fasilitas umum lainnya, yang secara langsung mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, Dana Desa juga dialokasikan untuk program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta kegiatan produktif lainnya yang bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Namun, efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam mendukung pembangunan ekonomi masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan kapasitas aparatur desa, kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, serta potensi penyimpangan dalam penggunaan anggaran. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana Dana Desa telah dikelola secara efektif untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pengelolaan Dana desa yang terdapat di desa-desa Tanjung Morawa merupakan proses pengaturan, pengendalian, mengurus dan penyelenggaran anggaran desa untuk masalah pembangunan fisik maupun non fisik dan dimulai dari perencanaan sampai tahap evaluasi. Hal tersebut diperuntukkan demi kesejahteraan masyarakat di desa-desa kecamatan tanjung morawa agar bisa tumbuh dan terus berkembang secara menyeluruh dan terarah sesuai dengan perencanaan progam-progam pemerintah yang telah sesuai aturan yang berlaku. (Riana & Lubis, 2020)

Program pembangunan ekonomi desa di masa sebelumnya selalu berakhir kegagalan dikarenakan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi dari beberapa progam pembangunan tersebut yang ternyata tidak melibatkan masyarakat didalamnya. Pembangunan pedesaan tidak dilandaskan aspirasi dan parsitipasi banyak pihak terlebih lagi masyarakat daerah setempat. Proses pembangunan lebih mengedepankan paradigma politik sentralitis dan dominannya peranan Negara pada arus utama kehidupan bermasyarakat sehingga dampak dari perencanaan dan proses pembangunan pada tingkat daerah atau desa menjadi tidak berkelanjutan. (Riana & Lubis, 2020) Penelitian mengenai efektivitas pengelolaan Dana Desa menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan program ini sangat bergantung pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik, Dana Desa dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Analisis ini bersifat umum dan disesuaikan dengan kondisi spesifik di setiap desa secara general.

METODE

Penelitian ini menggunakan penekatan Kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif deskriptif adalah metode yang berlandaskan filsafat portpositivisme digunakan untuk meneliti pada objek alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci. (Sugiono, 2022) Metode kualitatif yang pendekatan peneliti bertujuan untuk memahami makna dan pengalaman subjek penelitian secara mendalam. Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, metode ini dapat digunakan untuk menggali persepsi, pandangan, dan pengalaman masyarakat desa, perangkat desa, dan pihak terkait lainnya mengenai pelaksanaan program Dana Desa.

Sumber data dari penelitian ini adalah data sekunder yaitu dengan mengumpulkan data, jurnal, atau sumber yang bersifat lebih menyelidiki hingga memperoleh data yang bersifat fakta, terpercaya, dan terdokumentasi. Analisis dari penelitian ini dengan cara pengumpulan data kemudian disaring sehingga menyisahkan kesimpulan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan dari penelitian ini. Serta menggunakan Literatur review dan juga tinjauan study pustaka untuk membuktikan keakurat dan kebenarannya agar lebih selektif dan efisien.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Tanjung Morawa, yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, terdiri dari beberapa desa yang memiliki karakteristik dan potensi yang unik. Masing-masing desa memiliki kekayaan alam, budaya, dan potensi ekonomi yang berbeda-beda. Beberapa desa yang cukup terkenal di Kecamatan Tanjung Morawa antara lain Aek Pancur: Desa ini dikenal dengan potensi pertaniannya yang subur, khususnya dalam budidaya tanaman pangan dan hortikultura, Bandar Labuhan: Desa ini memiliki potensi wisata bahari yang cukup menjanjikan, mengingat lokasinya yang berdekatan dengan perairan, Bangun Rejo: Desa ini dikenal dengan kerajinan tangannya yang unik, seperti anyaman bambu dan ukiran kayu, Bangun Sari: Desa ini memiliki potensi pertanian yang cukup besar, terutama dalam budidaya tanaman perkebunan. Dengan potensi yang dimiliki, desa-desa di Kecamatan Tanjung Morawa memiliki peluang besar untuk berkembang. Beberapa potensi pembangunan yang dapat dikembangkan perti Pariwisata: Beberapa desa memiliki potensi wisata alam, budaya, dan agrowisata yang dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata yang menarik, Pertanian: Sektor pertanian dapat ditingkatkan melalui penerapan teknologi modern, diversifikasi produk, dan pengembangan pasar, Perindustrian: Desa-desa

yang memiliki potensi sumber daya alam dapat mengembangkan industri kecil dan menengah berbasis sumber daya lokal, Pendidikan dan Pelatihan: Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan sangat penting untuk mendukung pembangunan desa.



Pengendalian Dana Desa telah dimulai mengimplasiannya pada tahun 2006 di Indonesia sesuai dengan peraturan UUD No 72 tahun 2005 tentang desa yang sudah dipertegas dengan kemunculan UUD No 6 tahun 2014 tentang desa kembali sebagai pembaharuan. Peraturan ini mewajibkan pemerintah daerah kota atau kabupaten untuk mengalokasikan dana transfer dari pemerintah pusat ke rekening desa yang dikenal sebagai Alokasi Dana Desa (ADD). (Aulia , Tambunan, & Lailala, 2024) Desa memiliki beragam sumber pendapatan, mulai dari pajak desa hingga bantuan dari pemerintah pusat dan daerah. Dana Desa, yang merupakan bagian dari dana perimbangan, merupakan sumber pendanaan utama untuk pembangunan desa. Tujuan pembangunan desa diarahkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, pengurangan kemiskinan, serta pengembangan potensi lokal, termasuk pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. (Nazhiroh, 2018)

Umumnya, efektivitas dan efisiensi saling terkait dalam mencapai tujuan. Gibson mengklasifikasikan penilaian efektivitas menjadi dua pendekatan: berbasis tujuan dan berbasis sistem. Pendekatan berbasis tujuan menekankan pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan secara bersama, sedangkan pendekatan berbasis sistem mengutamakan kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan eksternal. Dalam konteks pengelolaan dana desa, keberhasilan dapat diukur dari sejauh mana tujuan pembangunan tercapai, ketepatan waktu pelaksanaan program, serta dampak positif yang dirasakan masyarakat. Keberhasilan penggunaan dana desa dapat dinilai dari tiga aspek utama. Pertama, sejauh mana dana tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan prioritas masyarakat dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kedua, apakah proses penyaluran dan penggunaan dana sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Ketiga, apakah masyarakat desa secara langsung merasakan manfaat dari program-program yang dibiayai oleh dana desa. Kurniawan (2005) mendefinisikan efektivitas sebagai kapabilitas suatu organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya tanpa mengalami kendala signifikan. Dalam konteks pengelolaan keuangan pemerintah, Devas (dalam Munir dkk, 2004) mengemukakan bahwa efektivitas tercermin dalam kemampuan pemerintah untuk mengelola keuangan secara efisien guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan biaya optimal dan waktu yang efektif. Dengan demikian, efektivitas menjadi metrik untuk mengukur sejauh mana tujuan organisasi dapat tercapai melalui alokasi sumber daya keuangan yang tepat. (Dethan, 2019)

Untuk mengukur tingkat efektivitas, kita dapat membandingkan antara target yang sudah ditetapkan dengan realisasi yang diperoleh. Jika upaya yang dilakukan tidak tepat sasaran, sehingga tujuan akhir tidak tercapai, maka tindakan tersebut dinilai tidak efektif. Siagian (1978) telah merumuskan beberapa kriteria yang dapat dijadikan acuan dalam menentukan apakah suatu tujuan telah tercapai secara efektif atau tidak, seperti: Kejelasan Tujuan, Adanya kejelasan tujuan memastikan bahwa seluruh anggota organisasi memiliki arah yang sama dan terfokus pada pencapaian sasaran strategis. Kejelasan Strategi, Strategi yang terdefinisi dengan baik berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh pihak dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses Analisis dan Perumusan Kebijakan, Proses perumusan kebijakan yang matang memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil selaras dengan tujuan organisasi dan mendukung pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan. Perencanaan yang Matang, Perencanaan yang komprehensif memungkinkan organisasi untuk memproyeksikan masa depan dan mengambil langkah-langkah proaktif untuk mencapai tujuan. Penyusunan Program yang Tepat, Penyusunan program yang efektif memberikan pedoman yang konkret bagi para pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Tersedianya Sarana dan Prasarana Kerja, Ketersediaan sumber daya yang memadai merupakan faktor penting dalam mendukung produktivitas organisasi. Pelaksanaan yang Efektif dan Efisien, Pelaksanaan yang efektif dan efisien merupakan kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi. (UISU, 2020)

Desa memiliki beragam sumber pendapatan, mulai dari pajak desa hingga bantuan dari pemerintah pusat dan daerah. Dana Desa, yang merupakan bagian dari dana perimbangan, merupakan sumber pendanaan utama untuk pembangunan desa. Tujuan pembangunan desa diarahkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, pengurangan kemiskinan, serta pengembangan potensi lokal, termasuk pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Khususnya di Kecamatan Tanjung Morawa, Dana Desa telah memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai sektor pembangunan diantaranya seperti: Pembangunan Infrastruktur Dasar, Dana Desa digunakan untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur dasar seperti jalan desa, jembatan, irigasi, dan fasilitas umum lainnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar desa, memudahkan akses masyarakat terhadap pelayanan publik, serta mendukung kegiatan ekonomi. Pengembangan Sektor Pertanian, Sektor pertanian merupakan salah satu sektor utama di banyak desa di Tanjung Morawa. Dana Desa digunakan untuk mendukung kegiatan pertanian, seperti penyediaan bibit unggul, pupuk organik, alat pertanian modern, serta pembangunan infrastruktur pertanian. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Dana Desa juga digunakan untuk membiayai pengembangan UMKM di desa. Bantuan modal, pelatihan kewirausahaan, dan fasilitasi pemasaran membantu meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM. Pemberdayaan Masyarakat, Dana Desa digunakan untuk berbagai program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, penyuluhan kesehatan, dan pendidikan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan. Penanggulangan Bencana, Dana Desa juga dialokasikan untuk kegiatan penanggulangan bencana, seperti pembuatan tanggul, pembangunan drainase, dan penyediaan peralatan darurat. Pada tahun 2018, penyaluran dana desa mencapai tingkat yang sangat tinggi, yakni sebesar 98,77% dari total anggaran yang ditetapkan sebesar Rp60 triliun, capaian penyaluran dana desa mencapai Rp59,86 triliun. Untuk memastikan pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel, partisipasi aktif masyarakat desa dalam proses pengawasan sangatlah krusial. Meskipun demikian, potensi penyimpangan dalam penggunaan dana desa tetap menjadi perhatian. Namun, evaluasi selama tiga tahun menunjukkan bahwa dana desa telah berkontribusi signifikan dalam pembangunan desa. (Rahmawati, Heriana, Sari, Dewi, & Alams, 2023)

Meskipun demikian usaha pemerintah daerah dalam efektivitas penyeluruhan dana desa demi kemajuan perekonomian, nyatanya masih terdapat beberapa kendala yang masih menjadi sumber permasalahan yang perlu diusahakan seperti Keterbatasan Anggaran, Dana Desa yang tersedia seringkali tidak mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan pembangunan desa. Kapasitas Sumber Daya Manusia, Tidak semua desa memiliki sumber daya manusia yang cukup kompeten untuk mengelola Dana Desa secara efektif. Koordinasi, Koordinasi antara pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten dalam pengelolaan Dana Desa perlu terus ditingkatkan. Rendahnya Partisipasi Masyarakat, Masyarakat belum sepenuhnya memahami pentingnya Dana Desa dan bagaimana cara ikut berpartisipasi. Korupsi, Potensi terjadinya korupsi dalam pengelolaan Dana Desa masih menjadi ancaman serius. Biurokrasi yang Rumit, Prosedur dan persyaratan yang terlalu rumit dapat menghambat pelaksanaan program-program yang didanai oleh Dana Desa. Dengan pengelolaan yang baik, Dana Desa dapat menjadi katalisator dalam mewujudkan desa mandiri dan sejahtera di Kecamatan Tanjung Morawa. Beberapa potensi pengembangan yang dapat dilakukan antara lain: Pemanfaatan Teknologi, Penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa. Kemitraan dengan Sektor Swasta, Kemitraan dengan sektor swasta dapat memperluas sumber pendanaan dan akses terhadap teknologi. Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pengembangan ekonomi kreatif dapat membuka peluang usaha baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pariwisata Desa:, Pengembangan potensi wisata alam, budaya, dan kuliner dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan membuka lapangan kerja baru. Energi Terbarukan, Pengembangan energi terbarukan, seperti tenaga surya dan biogas, dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan meningkatkan ketahanan energi desa. Pertanian Berkelanjutan, Penerapan praktik pertanian yang berkelanjutan dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan menjaga kelestarian lingkungan. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas, perangkat desa dapat dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengelola Dana Desa secara efektif. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas, Melalui publikasi informasi secara berkala, penyelenggaraan forum konsultasi publik, dan mekanisme pengawasan yang kuat. Peningkatan Partisipasi Masyarakat, Melalui pembentukan lembaga-lembaga desa yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa. Sederhanaisasi Prosedur, Mempermudah prosedur dan persyaratan dalam pengelolaan Dana Desa. Pemantauan dan Evaluasi, Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program-program yang didanai oleh Dana Desa. Efektivitas pengendalian Dana Desa dalam mendukung pembangunan ekonomi di Kecamatan Tanjung Morawa sangat bergantung pada berbagai faktor, termasuk transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan kualitas sumber daya manusia. Untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan upaya yang berkelanjutan dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga swadaya masyarakat.

KESIMPULAN

Program pembangunan desa sebelumnya sering gagal karena tidak melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pembangunan lebih bersifat sentralistik dan didominasi oleh negara,

sehingga tidak sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat. Akibatnya, pembangunan menjadi tidak berkelanjutan. Perubahan Kebijakan dengan Alokasi Dana Desa (ADD): Pada tahun 2005, pemerintah mengeluarkan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) melalui Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005. Kebijakan ini memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia. Prinsip Penyaluran ADD: ADD disalurkan kepada desa berdasarkan prinsip merata dan adil. Prinsip merata berarti setiap desa menerima alokasi dasar yang sama (ADDM), sedangkan prinsip adil berarti besaran ADD juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti jumlah penduduk miskin, pendidikan, kesehatan, keterjangkauan wilayah, jumlah penduduk, luas wilayah, dan potensi desa. Pengelolaan sumber daya desa yang efektif merupakan kunci untuk mendukung pembangunan ekonomi di Kecamatan Tanjung Morawa. (Riana & Lubis, 2020)

Pengelolaan dana desa yang tepat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan pendapatan asli desa. Hal ini dapat dicapai melalui perencanaan yang matang, pengelolaan yang transparan, dan pemantauan yang efektif. Namun, beberapa tantangan masih ada dalam pengelolaan dana desa, termasuk kurangnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Kurangnya transparansi dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa, dan kurangnya akuntabilitas dapat menyebabkan penyalahgunaan dana desa. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan sistem pengelolaan keuangan desa. Perbaikan ini dapat dicapai melalui sejumlah cara, termasuk memperkuat kapasitas staf kantor desa, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan dan pemantauan penggunaan sumber daya desa. Keterampilan staf kantor desa dapat ditingkatkan melalui pelatihan dan pendidikan, dan transparansi serta akuntabilitas dapat ditingkatkan dengan menerapkan sistem pengelolaan keuangan desa yang baik. Oleh karena itu, pengelolaan dana desa dapat lebih efektif mendukung pembangunan ekonomi Kecamatan Tanjung Morawa. Dengan memanfaatkan sumber daya desa, masyarakat dapat memperoleh manfaat langsung, seperti peningkatan kualitas infrastruktur, peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta peningkatan kesempatan kerja. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya serius dan berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Tanjung Morawa. Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Tanjung Morawa memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal. Efektivitasnya ditentukan oleh beberapa faktor, termasuk perencanaan yang matang, transparansi penggunaan dana, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaan program pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Desa telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan infrastruktur desa, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penguatan kapasitas usaha kecil dan menengah (UKM). Namun, masih terdapat tantangan dalam pengelolaannya, seperti keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam perencanaan keuangan, kurangnya akuntabilitas dalam pelaporan keuangan, serta hambatan birokrasi yang dapat memperlambat realisasi program. Untuk meningkatkan efektivitas Dana Desa, diperlukan penguatan tata kelola yang lebih baik, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa, serta penerapan sistem pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel. Partisipasi aktif masyarakat juga menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan pembangunan ekonomi desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia , E., Tambunan, K., & Laiala, N. (2024). Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Dana Desa pada Dalu Sepuluh A Tanjung Morawa. Sumatera Utara: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 1.
- BPS. (2023). Statistik Pembangunan Ekonomi Kecamatan Tanjung Morawa 2023. Tanjung Morawa: BPS Kecamatan Tanjung Morawa.
- Dethan, A. M. (2019). Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD): Suatu pendekatan teoritie. Bali: Universitas Nusa Cendana, 2.
- Nazhiroh, R. D. (2018). Analisis efektivitas program alokasi dana desa pada pemberdayaan ekonomi perspektif ekonomi Islam. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 19.
- Rahmawati, R., Heriana, T., Sari, M. D., Dewi, S., & Alams, N. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Kompetensi Aparatur, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal. Malang: Universitas Merdeka Malang, Indonesia, 2.
- Riana, Z., & Lubis, L. N. (2020). Efektifitas pengelolaan alokasi dana desa pada desa Tanjung Morawa A, kecamatan Tanjung Morawa. Sumatera Utara: Universitas Islam Sumatera Utara, 2.
- Sugiono. (2022).
- UISU, R. (2020). Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Limau Manis, Tanjung Morawa. Sumatera Utara: UISU, 12.